



PUTUSAN

Nomor 0753/Pdt.G/2015/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Satpam, Tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi / keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0753/Pdt.G/2015/PA.Sglt, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 1989 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Juli 1989, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 10 halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri sampai berpisah ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 1. Anak I (laki-laki) sudah menikah;
 2. Anak II (perempuan) sudah menikah;
 3. Anak III (perempuan) umur 2 tahun, ikut Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 20 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering cemburu buta, menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Pemohon sudah sering menjelaskan namun Termohon tetap tidak percaya kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga (suami);
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 September 2013 yang disebabkan karena Termohon membaca pesan singkat (sms) dari teman perempuan Pemohon yang bertanya apa ada pekerjaan menyanyi apa tidak, namun Termohon malah cemburu dan marah kepada Pemohon. Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dan perempuan tersebut tidak ada hubungan cinta, hanya sebatas hubungan pertemanan, namun Termohon tidak percaya dan malah semakin marah kepada Pemohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pada saat bertengkar Termohon langsung merusak dan membakar peralatan dan perlengkapan organ tunggal Pemohon;

Hal. 2 dari 10 halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sekarang perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan lamanya. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 10 halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka. (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada kira-kira 15 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir adalah di, namun sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa sewaktu tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 2 tahun lamanya, di mana Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;
di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada kira-kira 15 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir adalah di Desa Labu, namun sekarang sudah pisah rumah;
 - Bahwa menurut ceri Pemohon kepada saksi sewaktu tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 2 tahun lamanya, di mana Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa permohonannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 5 dari 10 halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 10 halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang terdiri dari **Drs. H. M. Taufik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Padli Ramli, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Padli Ramli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. **9** dari **10** halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	341.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman
Pts. No. 753/Pdt.G/2015/PA.Sgt